



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2023

KEMENSESNEG. Revitalisasi Kawasan Komplek  
Gelanggang Olahraga Bung Karno

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
REVITALISASI KAWASAN KOMPLEK  
GELANGGANG OLAMHRAGA BUNG KARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno guna menunjang kegiatan olahraga dan nonolahraga dalam skala nasional dan skala internasional, serta melestarikan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai peninggalan nasional, perlu dilakukan optimalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno;
- b. bahwa untuk optimalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan revitalisasi untuk menunjang kegiatan olahraga dan nonolahraga dalam skala nasional dan skala internasional, termasuk namun tidak terbatas pada *FIFA World Cup U20 2023*, *FIBA Basketball World Cup 2023*, dan *KTT ASEAN Plus 2023*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Revitalisasi Kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1363);

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG REVITALISASI KAWASAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
4. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno yang selanjutnya disebut PPKGBK adalah badan layanan umum Kementerian Sekretariat Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan melestarikan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai peninggalan nasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
- (2) Penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, PPKGBK menyelenggarakan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
- (2) Direktur Utama PPKGBK bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Utama PPKGBK mengajukan rencana kegiatan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
- (3) Dokumen Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok Revitalisasi kawasan berupa:
  - a. langkah-langkah identifikasi lokasi Revitalisasi kawasan;
  - b. studi dan pengembangan konsep;
  - c. penyusunan rencana detail pelaksanaan;
  - d. pelaksanaan konstruksi;
  - e. pengelolaan; dan
  - f. pemasaran.
- (4) Dalam penyusunan dokumen Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama PPKGBK berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Direktur Utama PPKGBK menyampaikan hasil penyusunan dokumen Revitalisasi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

### Pasal 5

Menteri menerbitkan pernyataan persetujuan Revitalisasi atas rencana Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Berdasarkan pernyataan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Utama PPKGBK melaksanakan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
- (2) Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan infrastruktur;
  - b. penataan kawasan;
  - c. penambahan area parkir dan aksesibilitas;
  - d. penyediaan fasilitas pendukung;
  - e. penataan hutan kota dan ruang terbuka hijau; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang menunjang kegiatan olahraga dan nonolahraga dalam skala nasional maupun internasional.

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 7

- (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan Pembinaan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
- (2) Pembinaan Revitalisasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

#### BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Direktur Utama PPKGBK melaporkan penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

##### Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dijadikan bahan evaluasi oleh Menteri terhadap penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

#### BAB VI KOORDINASI

##### Pasal 10

Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

#### BAB VII PENDANAAN

##### Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY